# BAB I

# PENDAHULUAN

1. **Latar Belakang**

Perkembangan zaman saat ini tidak hanya berdampak pada Negara Indonesia secara luas, namun juga mempengaruhi perkembangan masyarakat, perilaku, dan pergeseran budaya dalam masyarakat. Dampak dari perubahan ini dapat terlihat dalam semakin meningkatnya angka kriminalitas dan maraknya terjadinya pelanggaran serta tindak pidana, baik itu terjadi di tengah-tengah masyarakat maupun dalam lingkungan keluarga. Salah satu bentuk tindak pidana yang sering terjadi di lingkungan masyarakat adalah tindak pidana penganiayaan.[[1]](#footnote-1)

Tindakan penganiayaan tetap menjadi fenomena yang sulit untuk dihilangkan dalam kehidupan ber masyarakat. Pemukulan dan kekerasan fisik sering terjadi, menyebabkan luka pada tubuh korban, bahkan mengakibatkan cacat fisik seumur hidup atau kematian. Selain itu, penganiayaan juga sering kali menimbulkan dampak psikologis pada korban seperti trauma, ketakutan, ancaman, bahkan gangguan jiwa dan mental. Fenomena tindakan penganiayaan tidaklah baru dalam kekerasan fisik dan mental, dan dapat ditemui di berbagai tempat seperti di lingkungan keluarga, di tempat umum, atau di tempat lainnya, serta dapat menimpa siapa saja yang menghadapi masalah dengan orang lain. Ketika memperhatikan fenomena tindakan penganiayaan yang terjadi, tampaknya tidak terjadi begitu saja tetapi diduga terkait dengan berbagai faktor seperti pengaruh pergaulan yang buruk, perilaku kenakalan, premanisme, kecemburuan sosial, tekanan ekonomi, ketidakharmonisan dalam hubungan, persaingan, konflik kepentingan, dan faktor lainnya.[[2]](#footnote-2)

Penganiayaan adalah kejahatan terhadap tubuh (fisik). Kata penganiayaan yang tertuang di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya). Dari definisi tersebut, diperluas lagi dalam pengertian, yakni menyangkut “batiniah” atau “perasaan”.[[3]](#footnote-3) Dari kedua pengertian ini maka dapat disimpulakan bahwa penganiayaan bukan hanya kejahatan terhadap fisik namun, juga termasuk pelukaan terhadap jiwa.

Menurut Yurisprudensi, penganiayaan adalah perbuatan yang sengaja dilakukan dengan cara melukai dengan tujuan menimbulkan rasa sakit.[[4]](#footnote-4) Dalam KUHP tidak dijelaskan pengertian dari penganiayaan secara khusus, hanya saja tindak penganiayaan ini diatur dalam KUHP Bab XXII Tentang Tindak Pidana Terhadap Tubuh yang terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu, Kesatu tentang Penganiayaan, kedua penyerangan dan perkelahian secara berkelompok dan ketiga perkosaan.

Bagian kesatu tentang penganiayaan terdiri dari Pasal 470 sampai Pasal 475. Dimana Pasal 470 ayat (1) berisi bahwa setiap orang yang melakukan penganiayaan maka dapat dikenai sanksi pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan atau dengan denda paling banyak kategori III.3 Atau dikenakan denda sebanyak Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dijelaskan di Pasal 79 KUHP. Berdasarkan dari ayat ini Pasal 470 dikategorikan sebagai penganiayaan biasa, dan terpenuhi unsur-unsur penganiayaan ringan yaitu: terdapat kesenganjaan, adanya perbuatan, akibat dari perbuatan itu tujuan utamanya adalah membuat luka pada tubuh dan rasa sakit dibagian tubuh lainya.[[5]](#footnote-5)

Salah satu contoh kasus penganiayaan Tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka-luka pada korban Muhammad Yogi Lubis terjadi pada hari Kamis, tanggal 17 Agustus 2023, sekitar pukul 13.00 WIB. Peristiwa ini berlangsung di Jalan Umum Dusun VI Desa Petangguhan Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang atau tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Kronologinya adalah sebagai berikut: Saksi korban sedang mengendarai sepeda motor bersama saksi Supriadi. Saat melintas di Jalan Umum tersebut, saksi korban mendengar teriakan "WOI". Setelah berhenti, terdakwa Beni dan korban terlibat dalam percakapan yang memanas. Beni meludahi wajah korban sebanyak satu kali, kemudian meninju bibir kiri korban dengan tangan kanannya.Ketika korban menghalangi serangan berikutnya, Beni berpindah posisi dan meninju batang hidung, rahang sebelah kanan, dan pipi sebelah kanan korban, semuanya dilakukan dengan tangan kanannya. Kejadian ini menyebabkan korban mengalami luka lecet pada bibir bawah dan bibir atas.

Secara umum tindak pidana terhadap badan dalam KUHP disebut penganiayaan. Mengenai arti dan makna kata penganiayaan terdapat banyak perbedaan dikalangan para ahli hukum dalam penafsirannya. Penganiayaan diartikan sebagai tindakan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atas luka pada tubuh orang lain. Kesengajaan itu harus dicantumkan dalam surat tuduhan. Penganiayaan sebenarnya tidak terbatas pada pemukulan fisik seperti menampar, menggigit, memukul menendang, dan melempar, namun ada pula bentuk-bentuk penganiayaan yang bersifat kejiwaan atau emosional lainnya.[[6]](#footnote-6)

Selain penganiayaan biasa, ada juga yang dikategorikan sebagai penganiayaan ringan yaitu tertuang dalam Pasal 475 ayat (1) yang menjelaskan, kecuali Pasal 471 dan Pasal 474 sebab penganiayaan tersebut tidak mengakibatkan penyakit dan terhalangnya untuk melakukan profesi jabatan atau mata pencarian maka diancam dengan sanksi hukuman penganiayaan ringan, yaitu dikenai pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II yaitu Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah). Namun pidana ini bisa bertambah sepertiga jika kejahatan itu dilakukan kepada orang yang sedang bekerja padanya atau bawahanya. Jadi unsur dari penganiayaan ringan ini tidak sampai menimbulkan penyakit dan tidak juga menjadi penghambat untuk korban melakukan pekerjaan dan aktivitasnya.

Selanjutnya ada kategori penganiayaan berencana terdapat pada Pasal 471, yaitu pidana penjara 4 (empat) tahun atau bisa sampai 7 (tujuh) tahun apabila perbuatanya mengakibatkan luka berat, dan diancam dengan penjara 9 (Sembilan) tahun jika mengakibatkan mati. Adapun unsur dari penganiayaan ini ialah terdapat perencanaan terlebih dahulu sebelum melakukan perbuatan penganiayaan.

Poerwodarminto berpendapat bahwa “penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain. Penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain”. Dengan kata lain, si pelaku akan menjadi hasil dari suatu tindakan. maksud dan tujuan di sini harus disimpulkan dari sifat tindakan yang menyebabkan rasa sakit atau cedera pada orang lain. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang lain.

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut1[[7]](#footnote-7) . Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk pada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Tetapi, manakala dia tidak mempunyai kesalahan, walaupun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela dia tidak dipidana. Asas yang tidak tertulis: “Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”, merupakan tentu dasar dari pada dipidananya si pembuat.[[8]](#footnote-8)

Pengertian Pertanggungjawaban Pidana dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *toerekenbaarheid*, *criminal responbility, criminal liability*. Bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan.

Mengingat banyaknya macam penganiayaan yang diatur dalam KUHP, tentu para penegak hukum, baik itu penyidik maupun hakim harus teliti dan mampu memahami mengenai kriteria-kriteria penganiayaan yang terdapatdalam KUHP, agar tidak terjadinya kesalahan dalam member hukuman kepada pelaku. Sehingga dalam memberikan hukuman yang bertujuan untuk memberi efek jera terhadap pelaku, para penegak hukum harus benar-benar menguraikan unsur-unsur yang terdapat dalam delik penganiayaan. Sebab tiap unsure tindak pidana penganiayaan tidak dapat disamaratakan sebagai tindak penganiayaan biasa.

Berdasarkan putusuan Nomor 1748/Pid.B/2023/PN Lbp bahwa Bermula pada hari Kamis tanggal 17 Agustus sekira pukul 13.00 Wib saksi korban MUHAMMAD YOGI LUBIS sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda Motor NMAX warna hitam BK 6573 MBJ berboncengan dengan saksi SUPRIADI dan melintas di Jalan Umum Dusun VI Desa Petangguhan Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, dan ketika itu mendengar ada yang mengatakan ‘WOI’ mendengar hal tersebut kemudian saksi korban berbalik dan berhenti lalu menmarkirkan sepeda motor di pinggir jalan lalu berkata ‘apanya’ dan kemudian terdakwa BENI mengatakan ‘apanya kau’ kemudian saksi korban berkata ‘apanya, tadi pagi maki-maki’ dan dijawab terdakwa BENI ‘aku tidak ada urusan samamu, urus aja urusan masing-masing’ kemudian terdakwa BENI mendatangi saksi korban yang sedang berdiir dijalan umum sambil mengatakan kata-kata yang tidak pantas dan ketika sedang berjarak 1 (satu) meter terdakwa BENI meludahi wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa BENI meninju bibir sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (stu) kali dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian ketika terdakwa BENI hendak meninju ke arah wajah saksi korban, saksi korban menghalangi / menangkis dengan kedua tangan, selanjutnya terdakwa BENI berjalan kearah samping kiri saksi korban, dan tiba-tiba terdakwa BENI berbalik arah dan langsung meninju batang hidung saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, rahang sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan pip sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya, tidak lama kemudian orang yang berada di sekitar tempat tersebut melerai kejadian dan selanjutnya saksi korban meninggalkan tempat kejadian, akibat perbuatan terdakwa BENI maka saksi korban MUHAMMAD YOGI LUBIS mengalami luka lecet pada bibir bagian bawah ukuran 5cm x 1cm, luka lecet pada bibir bagian atas ukuran 5cm x 0,5cm yang disebabkan trauma tumpul sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Drs. H. AMRI TAMBUNAN Nomor : 440.465/RSUD-AT/VIII/2023 tanggal 19 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dear Putri Saptanova dengan mengingat sumpah jabatan. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Alasan Peneliti mengambil penelitian ini ada yaitu Penelitian dengan judul “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penganiayaan Ringan (Studi Putusan Nomor 1748/Pid.B/2023/PN Lbp)” dipilih karena beberapa alasan yang mendasar dan relevan dalam konteks hukum pidana.

Pertama, penganiayaan ringan merupakan salah satu kategori tindak pidana yang sering dihadapi di masyarakat dan sering kali menjadi masalah dalam penegakan hukum. Kasus penganiayaan ringan, meskipun tidak mengakibatkan luka berat atau kematian, tetap berdampak signifikan pada korban, baik secara fisik maupun psikologis. Penelitian ini akan membahas penerapan hukum dalam konteks penganiayaan ringan, memberikan wawasan tentang bagaimana sistem peradilan menangani kasus yang tidak selalu melibatkan kekerasan ekstrem tetapi tetap memerlukan penegakan hukum yang adil dan tepat.

Kedua, putusan Nomor 1748/Pid.B/2023/PN Lbp memberikan contoh konkret tentang penerapan hukum dalam kasus penganiayaan ringan. Dengan menganalisis putusan ini, penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana hakim menilai dan memutuskan kasus penganiayaan ringan, serta bagaimana unsur-unsur tindak pidana yang relevan diterapkan dalam praktik. Ini termasuk analisis terhadap kesengajaan, akibat dari perbuatan, dan dampak hukum yang dijatuhkan, yang penting untuk memastikan bahwa hukuman yang diberikan sesuai dengan pelanggaran yang terjadi.

Ketiga, penelitian ini akan membantu memperjelas dan menyempurnakan pemahaman tentang pertanggungjawaban pidana dalam kasus penganiayaan ringan. Dengan memahami bagaimana hukum diterapkan dalam kasus nyata, penelitian ini berpotensi memberikan kontribusi pada peningkatan praktik penegakan hukum, memastikan bahwa penjatuhan hukuman sesuai dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak-hak korban.

Keempat, kasus penganiayaan ringan yang ditangani dalam putusan ini melibatkan tindakan kekerasan yang menimbulkan luka-luka pada korban, tetapi tidak mengakibatkan luka berat atau kematian. Ini memberikan kesempatan untuk menilai sejauh mana sistem hukum mampu memberikan hukuman yang tepat dan efektif untuk kasus-kasus yang mungkin tidak seberat kejahatan lainnya tetapi tetap memerlukan perhatian hukum yang serius.

Kelima, analisis ini juga relevan untuk akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat umum. Penelitian ini akan menyediakan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana hukum pidana diterapkan dalam kasus penganiayaan ringan dan dapat menjadi sumber referensi bagi pembelajaran dan praktik hukum. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran dan rekomendasi untuk perbaikan dalam sistem peradilan pidana, terutama dalam hal penegakan hukum untuk kasus-kasus penganiayaan ringan.

Dari hasil penjabaran latar belakang diatas , penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan Judul : “**Analis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penganianyaan  Ringan (Studi Putusan Nomor 1748/Pid.B/2023/PN Lbp) “.**

## *B. Rumusan Masalah*

Dari penjabaran latar belakang diatas maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penganiayaan yang menyebabkan luka-luka ringan yang diatur dalam peraturan hukum pidana Indonesia?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam pertanggungjawaban pidana atas kasus penganiayaan yang menyebabkan luka-luka ringan berdasarkan Putusan Nomor 1748/Pid.B/2023/PN Lbp?

## *C. Tujuan Penelitian*

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penganiayaan yang menyebabkan luka-luka ringan yang diatur dalam peraturan hukum pidana Indonesia
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam pertanggungjawaban pidana atas kasus penganiayaan yang menyebabkan luka-luka ringan berdasarkan Putusan Nomor 1748/Pid.B/2023/PN Lbp?

## *D. Manfaat Penelitian*

1. **Manfaat teoritis**

Dengan adanya penelitian ini maka dapat menambah pemahaman dan juga memberikan sumbangsi ilmu pengetahuan dalam bentuk pemahaman dan pemikiran khususnya dalam perkara Penganiayaan yang menyebabkan luka ringan. Penulis berharap supaya kedepannya penelitian ini akan memberikan gagasan atau inspirasi bagi peneliti berikutnya terutama bagi mahasiswa yang mempunyai minat untuk meneliti tentang masalah Penganiayaan yang dapat bertujuan untuk pengembangan sebuah ilmu pengetahuan supaya kedepannya lebih memberikan kontribusi dalam hal pemikiran dalam pembuatan karya- karya ilmiah selanjutnya.

**2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi para peminat hukum pidana dan praktisi hukum dalam menganalisis suatu putusan. Serta dapat memberikan suatu deskripsi jawaban dan solusi atas permasalahan yang diteliti. Bagi penegak hukum khususnya bisa memberikan rasa keadilan yang sesungguhnya tanpa mengabaikan kebenaran materil yang ada dipersidangan, sehingga dapat menganalisis yuridis secara lebih konsisten.

1. Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia, (Bandung: Refika Aditama, 2009), h. 1. [↑](#footnote-ref-1)
2. Fikri, “Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Berencana”, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, I, 2 ( 2013 ), h. 1. [↑](#footnote-ref-2)
3. Mhd.Teguh Syuhada Lubis, “Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak,” Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial, Vol.3 No.1 (2017) . [↑](#footnote-ref-3)
4. R Sugandhi, KUHP (Surabaya: Usaha Nasional Offset Printing, 1980), hal. 366. [↑](#footnote-ref-4)
5. Arif Rahmad, KUHP (Yogyakarta: Pustaka Yustia, 2022), hal. 11. [↑](#footnote-ref-5)
6. Anwita Fauziah Dkk, Implementasi Tindak Pidana Ringan Dalam Kasus Penganiayaan, JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum, 1(1) 2019, Hlm.32 [↑](#footnote-ref-6)
7. Roeslan Saleh, (2002), “Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana”. Ghalia

   Indonesia. Jakarta. hlm 10. [↑](#footnote-ref-7)
8. Ibid, hlm. 75 [↑](#footnote-ref-8)